



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);


7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilakukan untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat, Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Kegiatan Operasional pada Puskesmas di Kota Ambon.
- KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikelola berdasarkan usulan kebutuhan Puskesmas yang terdapat pada Rencana Kerja Puskesmas.
- KEEMPAT : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada pembagian jasa pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan variabel jenis ketenagaan/jabatan, kehadiran pegawai dan kinerja pegawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Januari 2019



WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSEY

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 53 Tahun 2019
Tanggal : 24 JANUARI 2019
Tentang
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Puskesmas

NO	PUSKESMAS	PEMBAGIAN ALOKASI KAPITASI				
		JASA PELAYANAN KESEHATAN	OBAT	ALKES	BAHAN MEDIS	BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN
1	LATUHALAT	61%	2%	3%	3%	31%
2	AMAHUSU	72%	3%	4%	4%	17%
3	AIR SALOBAR	60%	3%	3%	3%	31%
4	BENTENG	60%	2%	3%	4%	31%
5	WAIHAONG	68%	2%	3%	2%	25%
6	URIMESSING	60%	3%	3%	4%	30%
7	CH.M.TIAHAHU	60%	2%	3%	2%	33%
8	KAYU PUTIH	68%	2%	3%	2%	25%
9	BELSO	78%	2%	3%	2%	15%
10	KARPAN	70%	2%	3%	2%	23%
11	WAIHOKA	70%	1%	2%	2%	25%
12	RIJALI	60%	4%	5%	4%	27%
13	AIR BESAR	65%	2%	3%	2%	28%
14	HATIVE KECIL	68%	2%	3%	3%	24%
15	HALONG	66%	1%	3%	2%	28%
16	LATERI	80%	1%	2%	1%	16%
17	PASSO	60%	2%	4%	2%	32%
18	NANIA	60%	2%	4%	2%	32%
19	POKA	60%	1%	3%	2%	34%
20	TAWIRI	65%	1%	3%	2%	29%
21	HUTUMURI	75%	3%	4%	3%	15%
22	KILANG	75%	1%	3%	1%	20%

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY